

MENGAJARKAN KETERATURAN MENEMUKAN KETIDAK TERATURAN (*TEACHING ORDER FINDING DISORDER*)

disusun oleh :
Ufie Ahdie, SH. MH.

Teaching order finding disorder atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah mengajarkan keteraturan menemukan ketidak teraturan merupakan suatu istilah yang digunakan oleh Satjipto Rahardjo untuk mengungkapkan pengalamannya dalam perjalanannya mencari hakikat atau makna dari suatu ilmu, dan yang pada akhirnya istilah tersebut digunakan sebagai judul dalam sebuah tulisannya, yang disampaikan pada pidato mengakhiri masa jabatannya sebagai guru besar tetap pada fakultas hukum, Universitas Diponegoro (Pleburan , 15 Desember 2000).

Dalam perjalanannya selama delapan tahun untuk menjadi *meester in de rechten* (sebutan untuk sarjana hukum pada waktu itu), Satjipto Rahardjo lebih melihat hukum sebagai obyek ilmu daripada profesi yang selalu berusaha untuk melihat kaitan dengan hal-hal di belakang hukum.¹ Menurut beliau, sebagai bagian dari sistem pendidikan hukum yang berlaku, beliau juga turut meyakinkan mahasiswa bahwa hukum itu satu sistem peraturan yang tersusun secara logis, bahwa hukum menciptakan keteraturan, kepastian hukum dan lain-lain lagi. Walaupun demikian, ternyata beliau tak dapat mengkhianati apa yang ada dalam hati, yaitu yang selalu mencari dan ingin melihat sesuatu yang lebih alami daripada artifisial, atau yang lebih maknawi daripada berhenti pada yang positif. Pola pemikirannya seperti inilah yang akhirnya membentuk *image* dikalangan temannya bahwa sosok intelektual beliau akan lebih tepat disebut *searching for meaning*².

Pikiran untuk melihat hukum pada konteks yang lebih komprehensif baru sedikit demi sedikit menetasakan cahayanya sejalan dengan perkembangan waktu. Perkembangan pemikiran atau pemahaman yang demikian itu akhirnya dapat dituangkan ke dalam sebuah buku, yaitu "Ilmu Hukum" yang terbit pada awal tahun 1980 an. Esensi yang dituangkan kedalam buku tersebut merupakan semacam otokritik terhadap paham-paham absolut legal-dogmatik. Bahkan Eugen Ehrlich³ (1862-1922) telah mengatakan "bahwa pada waktu sekarang, seperti juga pada waktu

¹ Satjipto Rahardjo. *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak teraturan (Teaching order finding disorder)*, tulisannya disampaikan pada pidato mengakhiri masa jabatannya sebagai guru besar tetap pada fakultas hukum Universitas Diponegoro, Pleburan, 2000, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm.2.

³ Eugen Ehrlich adalah ahli hukum Austria, merupakan seorang penulis yang bukunya pertama-tama menyangang judul sosiologi hukum. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.3.

yang lain, pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak pada ilmu hukum, juga perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, juga tidak pada keputusan hakim, tetapi dalam masyarakat sendiri.

Sosiologi hukum sangat membantu melakukan dekonstruksi terhadap pikiran-pikiran hukum yang absolut dengan membawa hukum ke alam kenyataan sehari-hari. Sosiologi hukum merupakan salah satu pintu masuk ke dalam "*the scientific study of law*". Di dalam seminar di tahun 1970 an., advokat senior Yap Thiam Hien mengatakan bahwa kelemahan para advokat sehingga tidak dapat menyumbang banyak kepada pembangunan hukum disebabkan oleh karena tidak menguasai sosiologi hukum.

Garis perbatasan ilmu pengetahuan selalu berubah, bergeser lebih maju dan lebih maju. Maka pendidikan keilmuan juga akan senantiasa berubah sesuai perbatasan yang selalu bergeser, hal ini sesuai dengan teori Thomas S. Khun, dalam rangkaian proses pertumbuhan sains yang sangat kompleks, yang digambarkannya sebagai berikut:

1. bermula dari adanya anomali, yaitu keraguan terhadap kebenaran suatu paradigma,
2. kemudian terjadi krisis, sebagai akibat dari meningkatnya pertentangan antara mereka yang berpegang pada paradigma lama dengan mereka yang menghendaki perubahan,⁴
3. terjadi proses revolusioner, ketika paradigma lama tidak dapat bertahan dalam proses pertentangan,
4. proses revolusioner melahirkan paradigma baru yang menggantikan paradigma lama⁵.

Sebagai contoh yang sangat terkenal adalah fisika Newton, yang menghadirkan Era Newton, tetapi karena keterbatasan kemampuan untuk menjelaskan gejala dalam alam secara lengkap, harus digantikan oleh era ilmu pengetahuan yang lain (Teori Kuantum) yang lebih mampu.

Charles Sampford, mengatakan sesungguhnya hukum tidak merupakan bangunan yang penuh dengan keteraturan logis-rasional⁶. Yang benar adalah, bahwa manusialah yang berkepentingan dan ingin melihat bahwa hukum itu adalah

⁴ Sejak hukum itu merupakan karya manusia, maka dialah yang menentukan bahwa sistem hukum itu harus begini dan tidak boleh yang lain. Hukum tidak lagi dibiarkan tampil dan berkembang secara alami, seperti dalam teori hukum alam, melainkan harus dicampuri oleh manusia. Disinilah muncul persoalan yang kritis, yaitu terjadi tegangan antara kenyataan dan kemauan manusia, manusia menghendaki agar hukum itu harus sistematis, rasional dan harus merupakan susunan yang logis. Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan.. op.cit., hlm.15*.

⁵ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.100.

⁶ Charles Sampford, *The Disorder of Law- A Critique of Legal Theory*, 1989.

memang seperti itu. Sampford menggunakan istilah "*social melee*" dan "*legal melee*" sebagai sarana untuk mengungkap kompleksitas hukum. Donald Black juga mengatakan, bahwa hukum itu bukan hanya "*rules and logic*", tetapi "*social structure and behavior*".

Perkembangan masyarakat selalu disertai dengan persoalan-persoalan dan sekaligus tatanan-tatanan yang hendak mengaturnya. Setiap persoalan/permasalahan yang terjadi dimasyarakat membutuhkan cara pandang yang berbeda. Aliran teori hukum yang positivistik melayani kebutuhan masyarakat pada abad ke-19, yang sudah barang tentu tidak siap melayani kebutuhan masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan perlu diiringi perkembangan hukumnya, sehingga cara pandang yang bersifat positivistik terus berkembang dan kini muncul wacana baru yaitu cara pandang kritis dan konstruktivisme (Denzin dan Guba)⁷.

Maka kegagalan dari hukum positif berarti keambrokan tatanan (*the collapse of an order*). Padahal apabila kita menggunakan konsep dan peta tatanan yang besar, kegagalan bekerja hukum positif bukan berarti kegagalan dari seluruh tatanan. Dengan demikian kita dapat berbicara mengenai adanya "tatanan dalam ketidak tertiban" atau "ketertiban dalam ketidak-tertiban" (*order in disorder*). Ilmu hukum di Indonesia sudah menjadi bingung kurang tahu harus berbuat apa dengan kenyataan yang menyimpang itu. Ilmu hukum kurang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan tatanan di negeri ini disebabkan oleh instrumen konsep yang dipakai sangat sempit, sehingga tidak mampu mewadahi kenyataan yang membanjir sejak reformasi.

⁷ Esmi warassih, *Kumpulan Makalah Guru Besar: Sosiologi Hukum yang Kontemplatif*, Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm.2.

DAFTAR PUSTAKA

- Rasjidi Lili dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sampford Charles, *The Disorder of Law- A Critique of Legal Theory*, 1989.
- warassih Esmi, *Kumpulan Makalah Guru Besar: Sosiologi Hukum yang Kontemplatif*, Universitas Brawijaya, Malang, 2006.
- Salman Otje dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2004.
- Satjipto Rahardjo. *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak teraturan (Teaching order finding disorder)*, tulisannya disampaikan pada pidato mengakhiri masa jabatannya sebagai guru besar tetap pada fakultas hukum Universitas Diponegoro, Pleburan, 2000.